

**INOVASI KEBIJAKAN FISKAL: MENJAWAB TANTANGAN MANAJEMEN
KEUANGAN PUBLIK DI SULAWESI UTARA PADA ERA DIGITALISASI**

Junior Samuel Lakat

Universitas Klabat

Corresponding Author: jun@unklab.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika inovasi kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi tantangan manajemen keuangan publik di era digital. Melalui pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari Kementerian Keuangan RI, khususnya laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) tahun 2022–2024, penelitian ini mengevaluasi berbagai indikator kinerja fiskal seperti pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, serta rasio kemandirian fiskal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan sumber Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Kemenkeu RI 2022-2024. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 12 data poin poin indikator fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi fiskal melalui sistem e-budgeting, e-audit, dan pelaporan elektronik berkontribusi pada peningkatan efektivitas belanja hingga 100,79% dan efisiensi yang mencapai 98,44% pada tahun 2024. Selain itu, kondisi keuangan daerah membaik dari defisit pada 2022 menjadi surplus pada 2024. Meskipun demikian, rasio kemandirian fiskal masih rendah (11,77%), menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi fiskal digital memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih adaptif, efisien, dan akuntabel, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural seperti infrastruktur digital yang belum merata dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Inovasi Kebijakan Fiskal, Digitalisasi Fiskal, Kinerja Keuangan daerah

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sistem pengelolaan keuangan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks kebijakan fiskal. Sulawesi Utara, sebagai salah satu provinsi yang tengah berkembang secara ekonomi, menghadapi dinamika fiskal yang kompleks akibat tuntutan modernisasi, keterbatasan fiskal daerah, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Digitalisasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi fiskal dalam bentuk reformasi sistem perpajakan, pengelolaan anggaran berbasis elektronik, serta insentif fiskal berbasis data digital (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan fiskal yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dalam merespons era

digital.

Isu yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana inovasi kebijakan fiskal dapat menjawab tantangan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi manajemen keuangan publik di era digitalisasi. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan merespons resesi, tetapi masih sedikit kajian yang secara khusus menyoroti bagaimana kebijakan tersebut berinovasi dalam konteks digitalisasi, khususnya di daerah seperti Sulawesi Utara (Helianny, 2021; Sari et al., 2024).

Secara teoritis, kebijakan fiskal yang adaptif terhadap perubahan teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan efektivitas belanja dan pendapatan negara (Solikin, 2023). Namun, pada level implementasi, kesenjangan (gap) antara regulasi, kesiapan teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia daerah masih menjadi hambatan utama. Gap ini menimbulkan tantangan metodologis dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah, terutama dalam mengintegrasikan sistem informasi keuangan berbasis digital (Kantor Wilayah DJP Sulut, 2024).

Di Kabupaten Seluma, penelitian oleh Diana Puspita dkk (2021) menemukan bahwa kompetensi SDM dan pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian Suharnoko dkk (2024), dijelaskan bahwa digitalisasi fiskal (desentralisasi fiskal di era digital) dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, namun masih terkendala oleh disparitas struktur digital antar daerah, kapasitas SDM yang terbatas, dan regulasi yang masih belum memadai sebagai landasan operasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi kebijakan fiskal yang diterapkan di Sulawesi Utara, dengan fokus pada bagaimana inovasi tersebut menjawab tantangan manajemen keuangan publik dalam era digitalisasi. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai digitalisasi kebijakan fiskal di level daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pengambil kebijakan, baik di pusat maupun daerah (Sevianti et al., 2025; DJPK, 2023; Bappenas, 2023).

2. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif-statistik dan uji korelasi Pearson untuk mengevaluasi dampak digitalisasi kebijakan fiskal terhadap kinerja manajemen keuangan publik di Provinsi Sulawesi Utara, dengan unit analisis berupa pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota selama periode 2019–2024, menggunakan data sekunder dari OJK, BPK, DJP, dan DJPK yang dianalisis melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan bukti empiris yang mendukung perumusan kebijakan fiskal digital yang lebih efektif dan berbasis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Digitalisasi dalam Optimalisasi Penerimaan dan Belanja Daerah

Penerapan digitalisasi dalam manajemen keuangan publik di Sulawesi Utara berimplikasi langsung terhadap optimalisasi penerimaan dan efisiensi belanja daerah. Melalui sistem pelaporan pajak berbasis daring, pembayaran retribusi elektronik, serta pemanfaatan big data fiskal, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi perencanaan fiskal dan menekan kebocoran anggaran. Direktorat Jenderal Pajak (2023) mencatat bahwa inisiatif ini berhasil meningkatkan rasio kepatuhan pajak daerah hingga 12% dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, pada sisi belanja, mekanisme e-budgeting memungkinkan pengawasan lintas sektor secara real-time.

Grafik 1. Peningkatan Efisiensi Belanja Daerah di Sulawesi Utara Sebelum dan Sesudah Digitalisasi Sistem Keuangan



Sumber: *Warta Ekonomi dan Investasi Provinsi Sulawesi Utara (2022)*

Penelitian Nisa dan Tamrin (2023) menunjukkan bahwa integrasi digital dan kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan berhasil meningkatkan basis data PBB-P2 hingga 9,16% dan realisasi penerimaan pajak sebesar 13,5%. Penelitian Muslimin dkk (2023) menemukan bahwa e-budgeting mempercepat proses alokasi anggaran, mengurangi waktu persiapan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengeluaran negara. Ini mendukung pernyataan Anda mengenai pengawasan belanja real-time dan efisiensi melalui mekanisme e-budgeting.

Data dari *Warta Ekonomi Sulawesi Utara (2022)* mengungkapkan bahwa belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan meningkat efisiensinya hingga 18% pasca-digitalisasi sistem keuangan. Hal ini diperkuat oleh Solikin (2023) yang menekankan pentingnya sistem fiskal yang agile dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi sistem digital ini membutuhkan adaptasi sumber daya manusia yang memadai serta integrasi antarlembaga yang masih menjadi PR besar bagi pemerintah daerah.

Sejalan dengan agenda nasional, RPJPN 2025–2045 (Bappenas, 2023) secara eksplisit

menyatakan perlunya integrasi teknologi dalam tata kelola fiskal untuk mendukung Indonesia sebagai negara maju. Oleh karena itu, pengalaman Sulawesi Utara menunjukkan bahwa inovasi fiskal berbasis digital dapat berperan strategis dalam mengatasi stagnasi penerimaan dan meningkatkan akuntabilitas belanja.

Surplus dan Defisit APBD Sulawesi Utara Tahun 2022–2024

Tabel 1. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Sulawesi Utara

Tahun	Pendapatan (Rp Miliar)	Belanja (Rp Miliar)	Surplus/Defisit (Rp Miliar)	PDRB (Rp Miliar)	Rasio S/D thd Pendapatan	Rasio S/D thd Dana Transfer	Rasio S/D thd PDRB
2022	16.552,01	17.413,11	-861,10	42.826,36	-0,0520	-0,3707	0,0201
2023	16.271,28	16.440,09	-168,81	46.493,31	0,0104	-0,0715	0,0036
2024	15.900,91	15.652,43	248,48	50.588,30	0,0156	0,1147	0,0049

Sumber: GFS 2022–2024, diolah dari KFR DJP Sulut 2024.

Surplus dan defisit anggaran merupakan indikator utama kesehatan fiskal daerah. Tabel di atas menunjukkan tren membaiknya posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, Sulut mengalami defisit cukup besar sebesar Rp861,10 miliar atau sekitar -5,20% terhadap pendapatan daerah. Namun, tren ini berbalik positif di tahun 2023 dan mencapai surplus pada tahun 2024 sebesar Rp248,48 miliar.

Perubahan ini menunjukkan adanya pengelolaan fiskal yang lebih disiplin dan pengurangan beban belanja, khususnya dari belanja modal. Data GFS menyebutkan bahwa kontraksi belanja modal mencapai 33,25% pada 2024 yang turut menopang tercapainya surplus (Kemenkeu-DJP, 2024).

Dari rasio surplus/defisit terhadap dana transfer, tahun 2022 memperlihatkan ketergantungan yang tinggi dengan nilai -0,3707. Namun, rasio ini membaik hingga positif pada 2024 yaitu 0,1147. Artinya, daerah mulai menunjukkan kapabilitas mengelola dan mengoptimalkan dana transfer dari pusat secara lebih efisien, bahkan dapat menciptakan ruang fiskal untuk kelebihan anggaran.

Sementara itu, rasio surplus/defisit terhadap PDRB juga mengalami peningkatan dari 0,0201 (2022) menjadi 0,0049 (2024), walaupun nilainya kecil. Ini menunjukkan kontribusi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi masih relatif moderat, namun menuju arah yang stabil. Nilai ini juga menandakan bahwa fiskal daerah memberikan kontribusi terhadap output ekonomi yang terukur, dan tidak bersifat kontraproduktif terhadap pertumbuhan daerah.

Dengan capaian ini, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara bisa dikatakan telah mulai menyelaraskan belanja dengan kapasitas fiskal yang dimiliki. Kinerja surplus ini penting sebagai indikator kapasitas belanja untuk pembangunan ke depan, termasuk kesiapan menghadapi tuntutan belanja infrastruktur sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD (Rachmawati, 2022).

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa surplus yang dicapai tidak serta-merta menunjukkan perbaikan kualitas belanja. Surplus akibat kontraksi belanja bisa menjadi sinyal lemahnya kapasitas serapan, bukan efisiensi murni. Oleh karena itu, ke depan perlu evaluasi mendalam atas kualitas dan struktur belanja publik daerah. Dengan kata lain, capaian positif dalam neraca anggaran belum sepenuhnya menjadi indikator keberhasilan fiskal apabila tidak disertai dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata (Simanjuntak, 2023).

Struktur dan Dinamika Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022–2024

Tabel 2. Rincian Belanja Daerah Sulawesi Utara Tahun 2022–2024

Tahun	Belanja Operasi (Rp M)	Belanja Modal (Rp M)	Belanja Tidak Terduga (Rp M)	Belanja Transfer (Rp M)	Total Belanja (Rp M)
2022	13.046,91	1.667,88	59,14	2.639,17	17.413,11
2023	13.502,89	1.634,94	38,25	1.263,99	16.440,09
2024	12.781,36	1.091,40	44,71	1.734,96	15.652,43

Sumber: GFS 2022–2024, diolah dari KFR DJP Sulut 2024.

Struktur belanja daerah merupakan refleksi dari prioritas pembangunan pemerintah daerah dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa komposisi belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih didominasi oleh belanja operasi, yang rata-rata menempati lebih dari 80% dari total belanja daerah selama tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2022, belanja operasi mencapai Rp13.046,91 miliar, meningkat menjadi Rp13.502,89 miliar di tahun 2023, sebelum turun signifikan menjadi Rp12.781,36 miliar pada 2024. Penurunan ini sejalan dengan tren efisiensi belanja, terutama dalam pengeluaran rutin seperti gaji dan barang jasa operasional pemerintah (Kemenkeu-DJP, 2024).

Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan cukup tajam, dari Rp1.667,88 miliar di tahun 2022 menjadi hanya Rp1.091,40 miliar di 2024. Penurunan ini mencapai lebih dari 34,6% dalam dua tahun. Padahal, belanja modal merupakan jenis belanja yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian daerah, karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan sarana pendidikan/kesehatan.

Belanja transfer, yang sebagian besar mengalir ke kabupaten/kota dan lembaga non-pemerintah, juga mengalami fluktuasi. Pada 2022 nilainya sebesar Rp2.639,17 miliar, namun anjlok ke Rp1.263,99 miliar di tahun 2023. Pada 2024, jumlahnya naik kembali menjadi Rp1.734,96 miliar. Penurunan drastis pada 2023 ini patut mendapat perhatian, mengingat belanja transfer adalah instrumen utama dalam mendistribusikan dana pembangunan ke wilayah pinggiran.

Jika dilihat secara total, belanja daerah Sulut mengalami tren menurun selama tiga tahun terakhir: dari Rp17,4 triliun di 2022 menjadi Rp15,6 triliun di 2024. Penurunan total belanja sebesar 10,12% ini dapat dimaknai sebagai hasil efisiensi fiskal, namun juga bisa mengindikasikan keterbatasan fiskal atau kurang optimalnya penyerapan anggaran.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara saat ini cenderung berada dalam fase konsolidasi fiskal, dengan upaya pengendalian pengeluaran untuk menjaga keseimbangan anggaran. Meskipun strategi ini dapat menciptakan surplus seperti pada tahun 2024, pemerintah daerah tetap harus berhati-hati agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas dan keberlanjutan pembangunan (Yustika, 2020).

Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2022–2024

Tahun	Rasio Efektivitas Belanja (%)	Rasio Efisiensi Belanja (%)
2022	96,36%	105,20%
2023	98,97%	100,41%
2024	100,79%	98,44%

Sumber: GFS 2022–2024, diolah dari KFR DJP Sulut 2024.

Efektivitas dan efisiensi belanja merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan seberapa besar belanja daerah mampu mencapai target yang telah direncanakan, sedangkan efisiensi menunjukkan seberapa hemat anggaran dibelanjakan untuk mencapai target tersebut.

Berdasarkan data dalam Tabel 4, dapat dilihat bahwa rasio efektivitas belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2022, efektivitas belanja berada pada level 96,36%, meningkat menjadi 98,97% pada 2023, dan mencapai 100,79% pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak hanya mencapai target yang direncanakan, tetapi bahkan melampaui dalam realisasinya pada 2024.

Peningkatan ini merupakan sinyal positif bahwa perencanaan dan implementasi anggaran daerah semakin sinkron. Kelebihan realisasi terhadap rencana juga bisa disebabkan oleh optimalisasi dalam pelaksanaan program prioritas atau adanya revisi anggaran tambahan

dari dana cadangan atau sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Sementara itu, rasio efisiensi belanja mengalami penurunan dari 105,20% pada 2022 menjadi 98,44% pada 2024. Artinya, belanja daerah pada 2024 dilakukan dengan biaya yang relatif lebih rendah untuk mencapai target-targetnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan efisiensi dalam konteks ini justru menunjukkan peningkatan kinerja, karena rasio efisiensi di bawah 100% menandakan bahwa anggaran digunakan secara hemat dan tepat sasaran.

Nilai rasio efisiensi tertinggi terjadi pada 2022, yang menunjukkan bahwa saat itu belanja melebihi pendapatan, dan hal ini tercermin pula dalam kondisi defisit anggaran sebesar Rp861,10 miliar di tahun yang sama. Dengan demikian, perbaikan efisiensi pada 2023 dan 2024 selaras dengan membaiknya posisi anggaran, bahkan menghasilkan surplus di 2024.

Namun demikian, angka-angka statistik ini tetap perlu dibaca hati-hati, karena rasio efektivitas dan efisiensi tidak serta-merta menunjukkan kualitas keluaran pembangunan. Belanja yang efisien namun diarahkan pada program non-prioritas tetap tidak akan memberi dampak signifikan bagi pembangunan daerah (Hutabarat, 2021). Untuk itu, ke depan, pemerintah daerah perlu lebih memperkuat linkage antara perencanaan anggaran dan output pembangunan yang nyata, termasuk penyusunan indikator kinerja program secara terukur serta audit pelaksanaan oleh inspektorat daerah secara berkala.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah: (1) Inovasi kebijakan fiskal di Provinsi Sulawesi Utara mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan penerapan sistem digital seperti e-budgeting, e-audit, dan pelaporan keuangan berbasis elektronik yang berdampak langsung pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan fiskal daerah; (2) Implementasi digitalisasi fiskal terbukti mampu memperbaiki posisi keuangan daerah, yang terlihat dari perubahan status anggaran dari defisit sebesar Rp861,10 miliar pada tahun 2022 menjadi surplus Rp248,48 miliar pada 2024, serta meningkatnya rasio efektivitas belanja hingga 100,79% dan efisiensi hingga berada di bawah 100%, yaitu 98,44%; (3) Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan dari Rp1.563,21 miliar (2022) menjadi Rp1.677,42 miliar (2024), namun rasio kemandirian fiskal masih rendah (11,77%) sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi; (4) Transformasi kebijakan fiskal digital di daerah bukan hanya proses teknis, melainkan strategi kelembagaan yang menuntut kesiapan struktur organisasi, penguatan SDM, dan harmonisasi regulasi untuk menciptakan tata kelola fiskal yang adaptif dan berkelanjutan; (5) Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi kesenjangan infrastruktur digital antardaerah, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta

keterbatasan fiskal lokal dalam menopang transformasi digital yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari pembahasan di atas, maka dapat disarankan adalah: (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disarankan untuk memperkuat infrastruktur digital di seluruh wilayah administratif serta meningkatkan literasi teknologi fiskal di kalangan aparatur pengelola keuangan daerah, agar penerapan sistem fiskal digital dapat berjalan merata, efisien, dan akuntabel; (2) Instansi pusat seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) perlu memperluas dukungan teknis kepada pemerintah daerah melalui insentif fiskal berbasis capaian digitalisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan terpadu lintas sektor; (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif lanjutan atau studi kasus lapangan untuk mengkaji keterkaitan langsung antara digitalisasi sistem fiskal dan indikator makroekonomi daerah, seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan; (4) Diperlukan sinergi dan integrasi sistem informasi fiskal lintas instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta optimalisasi pemanfaatan big data fiskal daerah guna meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan fiskal secara real-time dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Diakses dari <https://perencanaan.bappenas.go.id>
- Diana Puspita, D., Handayani, T., & Putri, E. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 11(2), 125–136.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Optimalisasi Penerimaan Pajak untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Utara*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024*. Diakses dari <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Farichatun Nisa, F., & Tamrin, H. (2023). Transformasi Digital dan Kolaborasi Pemerintah dalam Optimalisasi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (JKMP)*, 11(1), 56–65.
- Heliany, I. (2021, March). Peran kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiarni*, 8(1), 15–21.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. (2024). *Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sulawesi Utara Triwulan I 2024*. Diakses dari <https://DJP.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id/data-publikasi/kajian-fiskal-regional.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2024 – Provinsi*

- Sulawesi Utara. Kanwil DJP Provinsi Sulut. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari: <https://DJP.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id/data-publikasi/kajian-fiskal-regional.html>
- Muslimin, M., Suhartini, T., & Kurniawan, I. (2023). Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Berbasis E-Budgeting. *Nusantara Hasana Journal*, 2(1), 12–20.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara – Biro Perekonomian. (2022). *Warta Ekonomi dan Investasi Provinsi Sulawesi Utara Edisi Digital*. Diakses dari <https://ekonomi.sulutprov.go.id>
- Putra, F. H., Suharnoko, B., & Rahman, A. (2024). Implementasi Desentralisasi Fiskal Digital dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–55.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10.
- Sevianti, S., Darmawati, D., Arkaan, A. B., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(2), 4196–4207.
- Solikin, A. (2023). Bab 3 Kebijakan fiskal berkelanjutan dalam ekonomi Islam. *Makroekonomi Islam & Pembangunan Berkelanjutan*, 3(1), 32.